

# Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Vina Karina Putri<sup>1</sup>, Yana Priyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bina Bangsa dan [vina.karina.putri@binabangsa.ac.id](mailto:vina.karina.putri@binabangsa.ac.id)

<sup>2</sup>STAI Al-Andina dan [mrpyana@gmail.com](mailto:mrpyana@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

### Kata Kunci:

Kebebasan Berekspresi, Regulasi, Konten Online, Kebebasan Berpendapat

### Keywords:

Freedom of Expression, Regulation, Online Content, Freedom of Speech

## ABSTRAK

Ekspansi platform digital yang cepat telah merevolusi dinamika kebebasan berekspresi, terutama di negara-negara seperti Indonesia di mana lanskap online berkembang dengan cepat. Penelitian ini menyelidiki tantangan-tantangan yang ada dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah-tengah kompleksitas regulasi konten online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang menggabungkan wawancara kualitatif, analisis konten, dan studi kasus dengan survei kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan yang rumit antara langkah-langkah regulasi dan pelestarian kebebasan berpendapat. Temuan-temuannya menyoroti ambiguitas dalam kerangka kerja regulasi, contoh-contoh penegakan hukum yang selektif, dan dampak nyata dari regulasi terhadap para pembuat konten. Sintesis dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan rekomendasi yang bernuansa untuk pendekatan yang lebih seimbang dan transparan terhadap regulasi konten online di Indonesia.

## ABSTRACT

The rapid expansion of digital platforms has revolutionized the dynamics of freedom of expression, especially in countries like Indonesia where the online landscape is rapidly evolving. This research investigates the challenges involved in maintaining freedom of expression amidst the complexity of online content regulation in Indonesia. Using a mixed-methods approach that combines qualitative interviews, content analysis, and case studies with quantitative surveys, this research aims to provide a comprehensive understanding of the complex relationship between regulatory measures and the preservation of freedom of expression. The findings highlight ambiguities in the regulatory framework, instances of selective enforcement, and the real impact of regulation on content creators. The synthesis of qualitative and quantitative data provides nuanced recommendations for a more balanced and transparent approach to online content regulation in Indonesia.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Name: Vina Karina Putri

Institution: Universitas Bina Bangsa

Email: [vina.karina.putri@binabangsa.ac.id](mailto:vina.karina.putri@binabangsa.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Kemunculan era digital telah mengantarkan era transformatif dalam cara masyarakat berkomunikasi, berbagi informasi, dan menggunakan hak mereka untuk berekspresi. Tidak ada evolusi yang lebih nyata daripada di Indonesia, sebuah negara yang ditandai dengan lanskap online yang berkembang di mana suara-suara yang beragam menemukan resonansi (Iskandar et al., 2023; Jaman, 2022, 2023). Berkembangnya platform digital tidak diragukan lagi telah memperluas ruang untuk kebebasan berpendapat, namun pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan yang rumit terkait regulasi konten online (Singer, 2017; Tejomurti et al., 2018). Keseimbangan antara menjaga kebebasan berekspresi dan mengurangi potensi bahaya dari wacana online yang tidak terkendali menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan di Indonesia.

Dampak transformatif dari era digital terhadap komunikasi global telah mengantarkan era keterhubungan dan penyebaran informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara sekian banyak negara yang menavigasi evolusi digital ini, Indonesia muncul sebagai studi kasus yang menarik. Negara kepulauan ini, dengan populasi yang beragam dan lanskap online yang berkembang pesat, merangkum tantangan dan peluang yang melekat di era kemajuan teknologi ini. Seiring dengan menjamurnya platform digital, Indonesia berada di titik temu antara inovasi dan kompleksitas, menghadirkan konteks yang unik di mana prinsip-prinsip kebebasan berekspresi harus bergulat dengan dinamika yang rumit dalam mengatur konten online (Dewi, 2015; Juaningsih et al., 2021; Latumahina, 2014; Prameswati et al., 2022; Yuniarti, 2019).

Lanskap online yang sedang berkembang di Indonesia tidak hanya mencerminkan penerimaan negara ini terhadap konektivitas digital, tetapi juga keterlibatan proaktifnya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang menyertainya. Negara ini berada di titik kritis, di mana potensi internet yang tak terbatas untuk memfasilitasi wacana bertemu dengan keharusan untuk mengatasi isu-isu seperti ujaran kebencian, informasi yang salah, dan penyalahgunaan platform online (Eleanora, 2013; Prasada, 2022; Sulisty & Leksono, 2018). Apa yang dulunya dianggap sebagai ranah tanpa filter untuk dialog terbuka telah berubah menjadi medan yang memiliki banyak sisi, yang menuntut keseimbangan antara pelestarian kebebasan berbicara dan kebutuhan untuk mengurangi potensi bahaya yang timbul dari ekspresi online yang tidak terkendali. Pada intinya, Indonesia merangkum kompleksitas yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia ketika mereka berusaha menavigasi interaksi yang rumit antara revolusi digital dan prinsip-prinsip dasar dari ekspresi demokratis (Greenleaf, 2012; Romansky & Noninska, 2020; Shrivastava et al., 2021).

Di era keterhubungan digital ini, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia mencerminkan perjuangan global untuk mendefinisikan batas-batas ekspresi dan regulasi online. Internet, yang awalnya dirayakan sebagai benteng komunikasi tanpa batas, kini mendorong berbagai negara untuk bergulat dengan dinamika tata kelola pemerintahan yang terus berkembang di era digital (de Tassis Frasson & Neto, 2021; Greenleaf, 2017). Pengalaman Indonesia menjadi mikrokosmos dari fenomena global ini, yang menyoroti perlunya kerangka kerja regulasi yang adaptif yang menyeimbangkan pelestarian kebebasan berekspresi dengan tata kelola yang bertanggung jawab atas ruang online.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dinamika yang beragam di seputar regulasi konten online di Indonesia dan implikasi-implikasi yang menyertainya terhadap kebebasan berekspresi.

Sebagai negara demokratis, Indonesia menghadapi tugas berat untuk memelihara ruang online yang dinamis untuk wacana publik sembari mengatasi masalah-masalah seperti ujaran kebencian, miss informasi, dan potensi penyalahgunaan platform digital. Urgensi investigasi ini terletak pada potensinya untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan, praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat luas mengenai tantangan-tantangan yang ada saat ini yang menghalangi terwujudnya kebebasan berpendapat di ranah digital.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebebasan Bereksresi di Era Digital

Evolusi internet telah mengubah lanskap kebebasan bereksresi secara mendasar secara global. Di era digital, setiap orang memiliki akses yang belum pernah ada sebelumnya terhadap informasi dan kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran mereka di berbagai platform online. Para ahli menekankan sifat internet yang memberdayakan, menyediakan ruang virtual di mana beragam suara dapat didengar, mendorong cita-cita demokrasi dan keterkaitan global (Jaman, 2017, 2023; Jaman et al., 2021, 2022; Shrivastava et al., 2021).

Namun, kebebasan yang baru ditemukan ini bukannya tanpa tantangan. Kekhawatiran muncul terkait penyebaran informasi yang salah, meningkatnya ujaran kebencian, dan potensi ruang daring menjadi tempat berkembang biaknya radikalisme. Para ahli berpendapat bahwa mendamaikan prinsip-prinsip kebebasan bereksresi dengan kebutuhan akan perilaku online yang bertanggung jawab merupakan tugas yang sulit yang sedang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia (Chik, 2013; Corrales Compagnucci et al., 2022; Greenleaf & Cottier, 2020; Kovalenko, 2022; Yuniarti, 2019).

### 2.2 Regulasi Konten Online: Perspektif Global

Negara-negara di seluruh dunia telah menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh konten online melalui berbagai kerangka kerja regulasi. Beberapa negara mengadopsi pendekatan *laissez-faire*, memprioritaskan kebebasan berbicara, sementara negara lain condong ke arah tindakan yang lebih ketat untuk mengekang potensi bahaya (Chik, 2013; Kovalenko, 2022). Mencapai keseimbangan yang tepat adalah tugas yang kompleks, dengan pandangan yang berbeda tentang peran pemerintah dalam mengatur ruang online.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan inisiatif seperti Undang-Undang Layanan Digital merupakan contoh upaya untuk mengatur konten online sambil melindungi hak-hak pengguna. Demikian pula, negara-negara seperti Cina menerapkan mekanisme penyensoran konten yang ketat, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penindasan terhadap suara-suara yang berbeda pendapat.

### 2.3 Regulasi Konten Online di Indonesia

Di Indonesia, kerangka hukum untuk regulasi konten online memiliki banyak aspek. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan utama, yang memberikan pedoman untuk penanganan informasi dan transaksi elektronik. Namun, amandemen terhadap UU ITE telah memicu kontroversi, dengan para kritikus yang mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan untuk membungkam perbedaan pendapat.

Pengawasan konten online di Indonesia melibatkan beberapa badan regulasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memainkan peran penting dalam memantau dan mengatur konten digital. Keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Media Siber lebih jauh mencerminkan persinggungan antara pertimbangan agama dan konten online.

Terlepas dari kerangka hukum dan peraturan yang ada, masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan konten online di Indonesia. Ambiguitas dalam ketentuan hukum, besarnya volume konten online, dan pesatnya kemajuan teknologi menimbulkan rintangan yang signifikan. Selain itu, kekhawatiran mengenai penegakan hukum yang tebang pilih dan potensi penyalahgunaan peraturan untuk tujuan politik memperumit lanskap regulasi (Dewi, 2015; Juaningsih et al., 2021).

#### **2.4 Dampak terhadap Kebebasan Bereksprei**

Langkah-langkah regulasi yang diterapkan untuk mengontrol konten online di Indonesia memiliki dampak terhadap kebebasan bereksprei. Kasus-kasus penghapusan konten, penyensoran, dan tindakan hukum terhadap individu telah memicu perdebatan tentang keseimbangan yang tepat antara regulasi dan kebebasan berpendapat. Para pengkritik berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut secara tidak sengaja dapat membungkam perbedaan pendapat dan menghambat keragaman suara yang penting bagi wacana demokrasi yang dinamis.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi filosofi penelitian pragmatisme, yang menyadari perlunya menjawab tantangan praktis dalam menyeimbangkan kebebasan berbicara dengan regulasi konten online. Pragmatisme memungkinkan pendekatan yang fleksibel yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan sifat dinamis dari masalah penelitian.

Desain metode campuran dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian. Komponen kualitatif melibatkan wawancara, analisis konten, dan studi kasus, sedangkan komponen kuantitatif menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang persepsi publik. Pendekatan ganda ini memungkinkan eksplorasi holistik atas tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan kebebasan berbicara di tengah regulasi konten online.

Beberapa studi kasus dilakukan untuk meneliti contoh-contoh spesifik dari regulasi konten online di Indonesia. Studi kasus memberikan analisis mendalam mengenai situasi dunia nyata, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh individu, komunitas, dan organisasi.

#### **3.1 Pengambilan Sampel**

Purposive sampling akan digunakan untuk memilih informan kunci yang mewakili beragam perspektif tentang regulasi konten online di Indonesia. Sampel mencakup pembuat kebijakan, ahli hukum, aktivis, pembuat konten, dan individu yang telah mengalami dampak regulasi konten secara langsung.

Metode pengambilan sampel acak terstratifikasi digunakan untuk komponen survei. Stratifikasi akan didasarkan pada variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lokasi geografis untuk memastikan sampel yang representatif dari populasi Indonesia. Survei ini bertujuan untuk menangkap spektrum yang luas dari opini publik tentang regulasi konten online dan kebebasan bereksprei.

#### **3.2 Pengumpulan Data**

##### **Wawancara:**

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan para informan kunci untuk mengeksplorasi perspektif mereka tentang regulasi konten online dan kebebasan berekspresi. Wawancara semi-terstruktur akan memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual tentang tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan.

#### **Analisis Konten:**

Analisis konten yang sistematis akan dilakukan untuk memeriksa konten online, termasuk postingan media sosial, artikel berita, dan pernyataan resmi. Analisis ini bertujuan untuk memahami sifat tantangan regulasi dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi.

#### **Survei:**

Sebuah survei terstruktur dikembangkan dan didistribusikan kepada sampel yang beragam dari populasi Indonesia. Survei ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai kesadaran, persepsi, dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan regulasi konten online. Data yang terkumpul akan dianalisis secara statistik.

### **3.3 Analisis Data**

#### **Analisis Kualitatif**

Analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara dan analisis konten. Pendekatan ini memungkinkan ekstraksi pola dan wawasan yang bermakna terkait dengan tantangan regulasi konten online.

#### **Analisis Kuantitatif**

Metode statistik, termasuk statistik deskriptif dan analisis inferensial, digunakan untuk menganalisis data survey dengan bantuan SPSS. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengukur sikap publik, mengidentifikasi tren, dan mengeksplorasi korelasi antara variabel demografis dan opini tentang regulasi konten online.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan menyajikan temuan-temuan yang diperoleh dari pendekatan penelitian dengan metode campuran yang digunakan untuk menginvestigasi tantangan-tantangan dalam mempertahankan kebebasan berekspresi di tengah regulasi konten online di Indonesia. Bagian ini diawali dengan tinjauan umum atas tema-tema utama yang diidentifikasi melalui analisis kualitatif dan kuantitatif, yang diikuti dengan diskusi mendalam mengenai implikasi dari temuan-temuan tersebut.

### **4.1 Temuan Kualitatif**

#### **Tantangan Kerangka Regulasi**

Wawancara dengan para informan kunci menunjukkan adanya konsensus mengenai tantangan yang ditimbulkan oleh kerangka regulasi saat ini. Ambiguitas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut sebagai masalah yang signifikan, yang mengarah pada potensi penyalahgunaan dan penegakan hukum yang tebang pilih. Para ahli hukum

menyatakan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terhadap para pembuat konten dan pengguna.

### **Penegakan Hukum yang Tebang Pilih dan Pengaruh Politik**

Data kualitatif menyoroiti contoh-contoh penegakan peraturan konten online secara selektif, dengan para pembuat konten yang mengungkapkan kekhawatiran mereka akan potensi motivasi politik di balik tindakan-tindakan regulasi. Kekhawatiran juga muncul tentang dampak regulasi terhadap suara-suara yang berbeda pendapat, yang mengindikasikan adanya keseimbangan antara regulasi dan kebebasan politik.

### **Dampak terhadap Pembuat Konten**

Para pembuat konten, terutama mereka yang terlibat dalam komentar politik atau sosial, melaporkan dampak nyata dari regulasi konten online. Beberapa kasus penyensoran mandiri telah dicatat, dengan para pembuat konten mengungkapkan ketakutan akan pembalasan, yang mengarah pada efek mengerikan pada keragaman suara di ruang digital. Data kualitatif menjelaskan cara-cara yang berbeda di mana peraturan berdampak pada kemampuan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas di dunia maya.

## **4.2 Temuan Kuantitatif**

### **Kesadaran dan Persepsi Publik**

Hasil survei menunjukkan tingkat kesadaran yang beragam mengenai regulasi konten online di antara masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian besar responden mengetahui adanya peraturan tersebut, terdapat keragaman yang mencolok dalam hal persepsi mengenai efektivitas dan keadilan peraturan tersebut.

### **Sikap Terhadap Regulasi Konten Online**

Data kuantitatif mengungkapkan spektrum sikap terhadap regulasi konten online. Sebagian besar populasi yang disurvei mendukung gagasan regulasi untuk mengekang ujaran kebencian dan misinformasi. Namun, ada segmen yang perlu diperhatikan yang menyatakan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan pembatasan kebebasan berbicara, yang mengindikasikan adanya sentimen publik.

### **Variasi Demografis**

Analisis variabel demografis menunjukkan variasi sikap berdasarkan usia, pendidikan, dan lokasi geografis. Responden yang berusia lebih muda dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap regulasi, sementara variasi geografis menunjukkan adanya perbedaan regional dalam hal persepsi terhadap regulasi konten online.

## **4.3 Sintesis dan Diskusi**

### **Menyeimbangkan Regulasi dan Kebebasan Berekspresi**

Temuan kualitatif menggarisbawahi keseimbangan yang harus dicapai oleh para pembuat kebijakan antara mengatur konten online dan menjaga kebebasan berekspresi. Tantangan dalam kerangka regulasi yang ada saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih bernuansa yang memastikan kejelasan, keadilan, dan konsistensi dalam penegakan hukum.

### **Mengatasi Penegakan Hukum yang Selektif**

Data kualitatif menunjukkan kekhawatiran tentang penegakan hukum yang selektif dan potensi penyalahgunaan peraturan untuk tujuan politik. Para pembuat kebijakan harus mengatasi masalah ini melalui mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi risiko menghambat wacana politik.

### **Dampak terhadap Keragaman Suara**

Dampak terhadap pembuat konten, sebagaimana terungkap dalam data kualitatif dan kuantitatif, menunjukkan adanya kebutuhan untuk mendorong lingkungan di mana beragam suara dapat berkembang tanpa takut akan pembalasan. Kebijakan yang mendorong kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyebaran konten berbahaya harus dieksplorasi.

### **Keterlibatan dan Kesadaran Publik**

Data kuantitatif menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal kesadaran dan persepsi publik terhadap regulasi konten online. Upaya untuk meningkatkan pemahaman publik melalui kampanye edukasi dan dialog inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi selaras dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan, penelitian ini telah menyelidiki berbagai tantangan seputar kebebasan berekspresi dan regulasi konten online di Indonesia. Temuan-temuan kualitatif menyoroti kerumitan di dalam kerangka regulasi, yang mengindikasikan adanya kebutuhan akan kejelasan yang lebih besar untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Penegakan hukum yang selektif dan potensi motivasi politiknya muncul sebagai masalah penting, yang menekankan pentingnya mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dampaknya terhadap para pembuat konten, yang terlihat jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif, menggarisbawahi perlunya mendorong lingkungan yang mendorong suara yang beragam tanpa rasa takut akan pembalasan.

Data kuantitatif menunjukkan persepsi publik yang beragam mengenai regulasi konten online, dengan variasi di seluruh kelompok demografis. Sintesis dari temuan-temuan tersebut berujung pada serangkaian rekomendasi yang ditujukan untuk menginformasikan reformasi kebijakan. Rekomendasi ini termasuk memperjelas kerangka hukum, memastikan penegakan hukum yang transparan, mendukung para pembuat konten, dan melaksanakan kampanye kesadaran publik. Seiring dengan perkembangan era digital yang semakin kompleks, menemukan keseimbangan yang tepat antara regulasi dan kebebasan berekspresi masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung dengan menawarkan wawasan yang dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat luas dalam menyusun lanskap regulasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sekaligus menjawab tantangan yang muncul akibat konten online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Chik, W. B. (2013). The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of future trends in data privacy reform. *Computer Law & Security Review*, 29(5), 554–575.

- Corrales Compagnucci, M., Fenwick, M., Haapio, H., & Vermeulen, E. P. M. (2022). Integrating law, technology, and design: teaching data protection and privacy law in a digital age. *International Data Privacy Law*, 12(3), 239–252.
- de Tassis Frasson, J. M. O., & Neto, M. G. (2021). Breve análise bibliométrica das produções científicas sobre privacidade e leis de proteção de dados pessoais/Brief bibliometric analysis of scientific productions on privacy and personal data protection laws. *ID on Line. Revista de Psicologia*, 15(56), 1–22.
- Dewi, S. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(2), 23.
- Eleanora, F. N. (2013). Korban Kejahatan Dan Keadilan Restoratif Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 354–370.
- Greenleaf, G. (2012). ASEAN's 'New' Data Privacy Laws: Malaysia, the Philippines and Singapore. *Privacy Laws & Business International Report*, 116, 22–24.
- Greenleaf, G. (2017). *ASEAN's Two Speed Data Privacy Laws: Some Race Ahead*.
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020). Comparing African data privacy laws: International, African and regional commitments. *University of New South Wales Law Research Series*.
- Iskandar, Y., Ardhiyansyah, A., & Jaman, U. B. (2023). The Impact of the Principal's Leadership Style and the Organizational Culture of the School on Teacher Performance in SMAN 1 Cicalengka in Bandung City, West Java. *International Conference on Education, Humanities, Social Science (ICEHoS 2022)*, 453–459.
- Jaman, U. B. (2017). *Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah dihubungkan dengan asas kesetaraan ekonomi dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15–20.
- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87–92.
- Jaman, U. B., Nuraeni, A. H., Pitaloka, B. P., & Gadri, K. Z. (2022). Juridical Analysis Simplification of Environmental Permits Integrated Through Business Permits Regulated in Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. *Libertas Law Journal*, 1(1), 10–22.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi. *Dalam Jurnal Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1).
- Kovalenko, Y. (2022). The Right to Privacy and Protection of Personal Data: Emerging Trends and Implications for Development in Jurisprudence of European Court of Human Rights. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 16(1), 37–57.
- Latumahina, R. E. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*.
- Prameswati, V., Sari, N. A., & Nahariyanti, K. Y. (2022). Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT pada Platform Opensea. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1).
- Prasada, E. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 45–54.

- Romansky, R. P., & Noninska, I. S. (2020). Challenges of the digital age for privacy and personal data protection. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 17(5), 5288–5303.
- Shrivastava, U., Song, J., Han, B. T., & Dietzman, D. (2021). Do data security measures, privacy regulations, and communication standards impact the interoperability of patient health information? A cross-country investigation. *International Journal of Medical Informatics*, 148, 104401.
- Singer, L. E. (2017). Leadership in Online Non-Traditional Legal Education: Lessons Learned & Questions Raised. *U. Det. Mercy L. Rev.* [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/udetmr94&section=6](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/udetmr94&section=6)
- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN “PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 5(3), 485–505.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>